



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1988
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan yang bedaya guna dan berhasil guna serta menciptakan ketentraman dan ketertiban menuju Kota Semarang Sebagai Kota ATLAS(aman,tertib,lancar,asri dan sehat), perlu diatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah mengenai penunjukan penyidik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tersebut Serta Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05-PW.07.03 Tahun 1984 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07-03 Tahun 1984 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 antara lain telah dimuat syarat-syarat, tatacara pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil segera ditindak lanjuti ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 6. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT SEMARANG TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang.

- c. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- d. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipi I sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) Penyidik dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/kepala Daerah melalui pimpinan unit organisasinya.
- (2) Penyidik dalam melakukan penyidikan (dan pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri) mendapat bimbingan/binaan dari Pejabat Penyidik dari POLRI.

Pasal 3

Penyidik bertugas melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kotarriadya Daerah Tingkat II Semarang yang memuat ancaman pidana.

BAB III PERSYARATAN PENYIDIK

Pasal 4

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Penyidik adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) dan/atau berpendidikan khusus dibidang penyidikan dan atau berpengalaman minimal dua tahun pada bidang teknis operasional;
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) untuk selama dua tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik;
- d. Berbadan sehat yang dinyatakan dengan Keterangan Dokter.

Pasal 5

Setiap pengusulan calon Penyidik harus dilampiri :

- a. Foto copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik dan Wilayah Kerja serta bidang/obyek penyidikan dari calon Penyidik yang diusulkan dibuat rangkap empat;
- b. Pas foto hitam putih dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan,
ukuran : 2 x 3 sebanyak 2 buah
: 3 x 4 sebanyak 5 buah;
- c. Foto copy Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terakhir, dibuat rangkap empat;
- d. Foto copy ijazah/setifikat pendidikan umum/khusus dari Pegawai Negeri Sipi I yang diusulkan dibuat rangkap empat;

- e. Foto copy DP-3 selama dua tahun berturut-turut dengan nilai baik dari Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan dan telah didelegasi, dibuat masing-masing rangkap empat;
- f. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan berbadan sehat, rangkap empat;

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Penyidik mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya Penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (3) Penyidik membuat berita acara tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Penyidik POLRI;
 - g. Pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkannya kepada Penyidik.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan Tata Kerja yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyidik wajib membuat laporan tentang hasil penyidikan dan tindak lanjutnya sampai penyelesaian di Pengadilan Negeri;

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah dan Pimpinan Unit Organisasi masing-masing.

BAB VI
PENUNJUKAN, PENGANGKATAN, MUTASI
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Penunjukan calon penyidik dilakukan oleh Walikotamadya kepala Daerah;
- (2) Walikotamadya Kepala Daerah mengirimkan daftar nama calon penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala Kepolisian RI up Direktorat Reserse Kepolisian RI;
 - b. Kejaksaan Agung up Direktorat Pra Penuntutan.

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Penyidik dilakukan oleh Menteri Kehakiman, berdasarkan usul yang disampaikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Menteri Dalam Negeri memberikan pertimbangan atas usul pengangkatan dimaksud ayat (1) pasal ini yang disampaikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah kepada Menteri Kehakiman.

Pasal 11

Mutasi jabatan dan atau tempat tugas Penyidik oleh Walikotamadya Kepala Daerah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri untuk diadakan perubahan pada Surat Keputusan Pengangkatannya.

Pasal 12

Pemberhentian Penyidik diusulkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 13

Pembinaan Penyidik dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah bekerjasama dengan instansi penegak hukum.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya Pelaksanaan tugas Penyidikan dan pembinaan Penyidik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Semarang, 12 Januari 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

ttd

HENDRADI,SH

WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH
TINGKAT II
SEMARANG

ttd

**H. IMAN SOEPARTO
TJAKRAJOEDA, SH**

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 6 Mei 1988 No.188.3/100/1988
Sekretariat Wilayah /Daerah Tingkat I
B/Kepala Biro Hukum

(R.ABDOEL MOECHINI, SH.)
NIP.500037588

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988
Seri D Nomor 2 Tanggal 23 Mei 1988
Sekretaris Kotamadya / Daerah

Drs. BAMBANG SRIWIDIYOKO
NIP. 010026744

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1988
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka peningkatan tertib di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang untuk menunjang kelancaran pembangunan terutama dalam upaya penegak hukum maka dipandang perlu mengatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Landasan hukum bagi Aparat Daerah yang bertugas sebagai penyidik selama ini adalah Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB), akan tetapi dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Acara Pidana serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, maka wewenang dan kedudukan penyidik tersebut perlu segera disesuaikan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Walikota Kotamadya Kepala Daerah diberi wewenang untuk menunjuk Penyidik dengan Peraturan Daerah.

Adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada hakekatnya adalah merupakan sarana dalam rangka usaha untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dikalangan masyarakat sehingga kesinambungan pembangunan dan kelancaran kegiatan Pemerintah akan berjalan dengan baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

- ayat (1) a sampai dengan c cukup jelas.
- d berdasarkan Pasal 5 huruf d Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-04-PW. 07.03 tahun 1984 Pasal 2 huruf d, maka Penyidik diberi wewenang untuk melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e sampai dengan h cukup jelas.
- i yang dimaksud tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan misalnya mengadakan penggeledahan ditempat-tempat yang dicurigai untuk menyimpan barang bukti atau alat yang dipergunakan

untuk melakukan tindak pelanggaran/kejahatan.

ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 7 sampai dengan Pasal 16

Cukup jelas.